

## **INDUSTRI KERTAS BUDAYA – STANDAR INDUSTRI HIJAU**

**2019**

**PERMENPERIN NO. 40 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1333; LL KEMENPERIN: 5 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KERTAS BUDAYA**

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Standar Industri Hijau yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri. Proses produksi industri kertas budaya menggunakan sumber daya air yang besar, sehingga perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen untuk mewujudkan industri hijau, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas Budaya.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas Budaya, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Kertas Budaya terdiri atas persyaratan teknis; dan persyaratan manajemen. Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Kertas Budaya dapat mengajukan sertifikasi industri hijau. Tata Cara sertifikasi industri hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SIH untuk Kertas Budaya tercantum dalam lampiran. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH untuk Industri Kertas Budaya.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Oktober 2019, ditetapkan 18 Oktober 2019.
  - Lamp. : 36 hlm.